



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 26 Oktober 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.8.537.890.262.352,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

|  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| a. pendapatan daerah                           | Rp.6.035.277.798.137,00        |                                |
| b. belanja daerah                              | <u>Rp.8.537.890.262.352,00</u> |                                |
| defisit  |                                | Rp.(2.502.612.464.215,00)      |
| c. pembiayaan daerah                           |                                |                                |
| 1. penerimaan                                  | Rp.2.547.612.464.215,00        |                                |
| 2. pengeluaran                                 | <u>Rp. 45.000.000.000,00</u>   |                                |
| pembiayaan netto                               |                                | <u>Rp.2.502.612.464.215,00</u> |
| sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp.                            | 0,00                           |

## Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.6.035.277.798.137,00 (enam trilyun tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.176.436.045.037,00 (tiga trilyun seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.748.282.229.488,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.19.360.440.700,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.264.488.180.999,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan hibah;
  - dana darurat; dan
  - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.537.890.262.352,00 (delapan trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- belanja operasi;
  - belanja modal;
  - belanja tidak terduga; dan
  - belanja transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.761.429.797.936,00 (empat trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.833.334.389.243,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.853.567.058.693,00 (satu trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.775.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.994.253.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.165.983.388.530,00 (dua trilyun seratus enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.682.745.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.92.701.939.237,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.251.305.103.695,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.489.898.830,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.26.741.446.768,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.556.477.075.886,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.471.631.637.244,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan;

## Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.547.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.047.612.464.215,00 (satu trilyun empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

## Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan;
  - d. pemberian dana pinjaman; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
  - (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (5) Pemberian dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasaranayang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 29 Desember 2020



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (11-207/2020)



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

## Pasal 3

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.537.890.262.352,00 (delapan trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.176.436.045.037,00 (tiga trilyun seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.748.282.229.488,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.19.360.440.700,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.264.488.180.999,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.748.282.229.488,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor;
  - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. pajak air permukaan; dan
  - e. pajak rokok.
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.152.006.675.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh dua milyar enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.943.773.630.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.379.059.366.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.270.242.558.488,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.152.006.675.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh dua milyar enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - sedan;
  - b. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - jeep;
  - c. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - minibus;
  - d. pajak kendaraan bermotor - mobil bus - microbus;
  - e. pajak kendaraan bermotor - mobil bus - bus;
  - f. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *pick up*;
  - g. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *light truck*;
  - h. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *truck*;
  - i. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *blind van*; dan
  - j. pajak kendaraan bermotor - sepeda motor - sepeda motor roda dua.
- (2) Anggaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.943.773.630.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - sedan;
  - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - jeep;
  - c. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - minibus;
  - d. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil bus - microbus;
  - e. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil bus - bus;
  - f. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *pick up*;
  - g. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *light truck*;
  - h. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *truck*;
  - i. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *blind van*; dan
  - j. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - sepeda motor - sepeda motor roda dua.

- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.379.059.366.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar bensin;
  - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar solar;
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar gas; dan
  - d. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar lainnya.
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yaitu pajak air permukaan.
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.270.242.558.488,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yaitu pajak rokok.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.19.360.440.700,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.406.591.400,00 (tiga milyar empat ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.741.454.300,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.212.395.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.406.591.400,00 (tiga milyar empat ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yaitu retribusi pelayanan kesehatan.

- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.741.454.300,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - c. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
  - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.212.395.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
  - b. retribusi izin usaha perikanan; dan
  - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan); dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha).

## Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.264.488.180.999,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - g. pendapatan denda pajak daerah; dan
  - h. pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.533.337.028,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.218.372.971,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.095.986.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.17.550.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.8.247.410.000,00 (delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.176.843.075.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.533.337.028,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
  - b. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.218.372.971,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil sewa barang milik daerah; dan
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Anggaran hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.095.986.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu hasil kerja sama daerah.
- (4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu jasa giro pada kas daerah.
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.17.550.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (6) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.8.247.410.000,00 (delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (7) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor; dan
  - b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor.
- (8) Anggaran pendapatan badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.176.843.075.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pendapatan badan layanan umum.

### Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antar daerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah;
  - c. dana otonomi khusus;
  - d. dana keistimewaan; dan
  - e. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.815.549.490.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.37.584.263.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

### Pasal 15

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.815.549.490.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum; dan
  - b. dana transfer khusus.

- (2) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.402.482.912.100,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus rupiah).
- (3) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.413.066.578.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga belas milyar enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran dana transfer umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.402.482.912.100,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil Rp.161.216.599.100,00 (seratus enam puluh satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah); dan
  - b. dana alokasi umum Rp.1.241.266.313.000,00 (satu trilyun dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.413.066.578.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga belas milyar enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana alokasi khusus fisik Rp.142.178.961.000,00 (seratus empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
  - b. dana alokasi khusus non fisik Rp.1.270.887.617.000,00 (satu trilyun dua ratus tujuh puluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.37.584.263.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yaitu Dana Insentif Daerah (DID).

#### Pasal 18

Anggaran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.537.890.262.352,00 (delapan trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.761.429.797.936,00 (empat trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.833.334.389.243,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.853.567.058.693,00 (satu trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.775.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.994.253.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat trilyun dua ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.833.334.389.243,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.775.633.518.540,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.631.987.067.653,00 (enam ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.301.470.879.082,00 (tiga ratus satu milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.57.905.302.926,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.289.485.488,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.5.124.654.068,00 (lima milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.528.360.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga seratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.60.395.121.486,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.775.633.518.540,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.579.333.153.009,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.56.129.706.337,00 (lima puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.059.117.132,00 (dua belas milyar lima puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.33.328.896.796,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.12.301.957.677,00 (dua belas milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.26.899.802.641,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.4.582.025.982,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.9.704.772,00 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.45.219.984.948,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.547.272.473,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.4.218.452.773,00 (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.631.987.067.653,00 (enam ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
  - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.318.512.100.293,00 (tiga ratus delapan belas milyar lima ratus dua belas juta seratus ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.828.399.960,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.311.646.567.400,00 (tiga ratus sebelas milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.301.470.879.082,00 (tiga ratus satu milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - belanja tunjangan profesi guru PNSD;
  - belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
  - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - belanja honorarium; dan
  - belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.62.460.939.166,00 (enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.412.197.487,00 (empat ratus dua belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.218.252.425.000,00 (dua ratus delapan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.656.079.349,00 (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.16.597.238.080,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.57.905.302.926,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. belanja tunjangan reses DPRD;
  - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.617.652.926,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.222.800.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.26.055.800.000,00 (dua puluh enam milyar lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.14.688.000.000,00 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.289.485.488,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.12.847.500,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.155.520.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.8.497.914,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.16.295.654,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.8.836.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.351.600,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.677.520,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.5.124.654.068,00 (lima milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.764.654.068,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 32

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.528.360.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu belanja pegawai BOS.

#### Pasal 33

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.60.395.121.486,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.853.567.058.693,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.160.792.705.623,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.651.293.249.155,00 (enam ratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.71.668.672.243,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.148.409.272.546,00 (seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.460.548.716.448,00 (empat ratus enam puluh milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.251.044.661.064,00 (dua ratus lima puluh satu milyar empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.109.809.781.614,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 35

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.160.792.705.623,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yaitu belanja barang pakai habis.

#### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.651.293.249.155,00 (enam ratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.540.187.033.904,00 (lima ratus empat puluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.25.175.234.544,00 (dua puluh lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.6.439.994.700,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.9.365.500.000 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.1.644.857.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.56.333.591.207,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.6.875.714.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.383.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.3.991.323.800,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.71.668.672.243,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.25.551.896.209,00 (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.21.721.184.946,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.24.234.032.888,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.161.558.200,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.148.409.272.546,00 (seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.134.409.587.546,00 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.999.685.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.460.548.716.448,00 (empat ratus enam puluh milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.8.761.090.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.451.787.626.448,00 (empat ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.251.044.661.064,00 (dua ratus lima puluh satu milyar empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.109.809.781.614,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 42

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.775.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.

#### Pasal 43

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yaitu belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.994.253.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.520.200.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.235.996.280.000,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.742.758.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.978.570.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.520.200.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.235.996.280.000,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.45.400.000.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.950.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.180.646.280.000,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.742.758.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri;
  - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta; dan
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.579.908.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.162.849.500.000,00 (seratus enam puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.978.570.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 49

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.165.983.388.530,00 (dua trilyun seratus enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.682.745.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.92.701.939.237,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.251.305.103.695,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.112.489.898.830,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.26.741.446.768,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.682.745.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.632.745.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.92.701.939.237,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. Belanja modal alat peraga;
  - n. belanja modal rambu-rambu;
  - o. belanja modal peralatan olahraga;
  - p. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.551.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.240.537.200,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.52.180.385,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.17.510.352.692,00 (tujuh belas milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.3.078.431.000,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.9.272.210.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.4.175.455.261,00 (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.12.611.223.218,00 (dua belas milyar enam ratus sebelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah).
  - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.3.586.636.651,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.10.260.806.000,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.367.750.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp.26.304.200,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp.22.728.222.630,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp.5.482.330.000,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.251.305.103.695,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.251.059.817.196,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.95.286.499,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.112.489.898.830,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.46.833.277.582,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.21.528.528.648,00 (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.41.678.092.600,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.26.741.446.768,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - d. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.477.310.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.432.821.930,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.016.398.532,00 (empat milyar enam belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.18.745.156.306,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).

#### Pasal 56

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, direncanakan sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) yaitu belanja tidak terduga.

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.556.477.075.886,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.471.631.637.244,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yaitu belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

## Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
  - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.925.702.773.767,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.159.142.664.875,00 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

## Pasal 60

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.471.631.637.244,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota; dan
  - b. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.337.204.637.244,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.134.427.000.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

## Pasal 61

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 62

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.547.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.047.612.464.215,00 (satu trilyun empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

### Pasal 63

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.047.612.464.215,00 (satu trilyun empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
  - b. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - c. pelampauan penerimaan pembiayaan; dan
  - d. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.618.582.545.117,00 (enam ratus delapan belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.394.029.919.098,00 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah).

### Pasal 64

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.618.582.545.117,00 (enam ratus delapan belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah; dan
  - c. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.513.151.107.845,00 (lima ratus tiga belas milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

- (4) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.65.431.437.272,00 (enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yaitu pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 66

Anggaran pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yaitu pelampauan penerimaan pembiayaan - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 67

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.394.029.919.098,00 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. penghematan belanja - belanja operasi;
  - b. penghematan belanja - belanja modal; dan
  - c. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja - belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.105.300.000.000,00 (seratus lima milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja - belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.282.513.531.914,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.216.387.184,00 (enam milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 68

Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) yaitu pinjaman daerah dari pemerintah pusat.

## Pasal 69

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

## Pasal 70

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

## Pasal 71

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).

## Pasal 72

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 73


Pelaksanaan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.


Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER



Diundangkan di Bali  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



  


DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 75

**PROVINSI BALI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| Kode       | Uraian   | Jumlah                     |
|------------|--|----------------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                     |                            |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                          | <b>3.176.436.045.037</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah   | 2.748.282.229.488          |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah   | 19.360.440.700             |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan            | 144.305.193.850            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 264.488.180.999            |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>2.853.133.753.100</b>   |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                         | 2.853.133.753.100          |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                  | <b>5.708.000.000</b>       |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah   | 5.708.000.000              |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                     | <b>6.035.277.798.137</b>   |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>   |                            |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>4.761.429.797.936</b>   |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai  | 1.833.334.389.243          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                      | 1.853.567.058.693          |
| 5.1.03     | Belanja Bunga  | 17.775.000.000             |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi  | 10.000.000.000             |
| 5.1.05     | Belanja Hibah  | 994.253.350.000            |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                       | 52.500.000.000             |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>2.165.983.388.530</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah  | 682.745.000.000            |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            | 92.701.939.237             |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                            | 1.251.305.103.695          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                   | 112.489.898.830            |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                             | 26.741.446.768             |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                 | <b>54.000.000.000</b>      |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga  | 54.000.000.000             |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                      | <b>1.556.477.075.886</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil   | 1.084.845.438.642          |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                     | 471.631.637.244            |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>8.537.890.262.352</b>   |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                               | <b>(2.502.612.464.215)</b> |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                            |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>2.547.612.464.215</b>   |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 1.047.612.464.215          |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                                   | 1.500.000.000.000          |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>2.547.612.464.215</b>   |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                | <b>45.000.000.000</b>      |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                      | 45.000.000.000             |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>45.000.000.000</b>      |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>2.502.612.464.215</b>   |
| <b>6.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> | <b>0</b>                   |


 GUBERNUR BALI,  
  
 \*WAYAN KOSTER

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI**  
**RINGKASAN PENDAPATAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

(dalam rupiah)

| KODE REKENING |   |    |    |    | URAIAN  | JUMLAH                      | DASAR HUKUM   |
|---------------|---|----|----|----|---|-----------------------------|---|
|               |   |    |    |    |   |                             | (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)   |
| 4             |   |    |    |    | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                      | <b>6.035.277.798.137,00</b> |   |
| 4             | 1 |    |    |    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                 | <b>3.176.436.045.037,00</b> |   |
| 4             | 1 | 01 |    |    | <b>PAJAK DAERAH</b>                           | <b>2.748.282.229.488,00</b> | Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah                                    |
| 4             | 1 | 01 | 01 |    | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR                      | 1.152.006.675.000,00        |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 01 | PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN                     | 30.828.720.545,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 02 | PKB-MOBIL PENUMPANG-JEEP                      | 91.993.958.843,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 03 | PKB-MOBIL PENUMPANG-MINIBUS                   | 540.276.926.988,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 04 | PKB-MOBIL BUS-MICROBUS                        | 10.855.186.537,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 05 | PKB-MOBIL BUS-BUS                             | 2.562.280.080,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 06 | PKB-MOBIL BARANG/BEBAN-PICK UP                | 77.997.397.023,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 07 | PKB-MOBIL BARANG/BEBAN-LIGHT TRUCK            | 41.698.244.938,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 08 | PKB-MOBIL BARANG/BEBAN-TRUCK                  | 20.860.602.667,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 09 | PKB-MOBIL BARANG/BEBAN-BLIND VAN              | 1.417.967.540,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 10 | PKB-SEPEDA MOTOR-SEPEDA MOTOR                 | 333.515.389.839,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 |    | BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR             | 943.773.630.000,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 01 | BBNKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN                   | 4.069.504.808,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 02 | BBNKB-MOBIL PENUMPANG-JEEP                    | 51.592.084.821,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 03 | BBNKB-MOBIL PENUMPANG-MINIBUS                 | 385.098.380.097,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 04 | BBNKB-MOBIL BUS-MICROBUS                      | 9.428.324.872,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 05 | BBNKB-MOBIL BUS-BUS                           | 1.347.611.948,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 06 | BBNKB-MOBIL BARANG/BEBAN-PICK UP              | 48.914.020.234,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 07 | BBNKB-MOBIL BARANG/BEBAN-LIGHT TRUCK          | 24.198.472.429,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 08 | BBNKB-MOBIL BARANG/BEBAN-TRUCK                | 14.242.842.850,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 09 | BBNKB-MOBIL BARANG/BEBAN-BLIND VAN            | 1.327.415.866,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 02 | 10 | BBNKB-SEPEDA MOTOR-SEPEDA MOTOR RODA DUA      | 403.554.972.075,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 03 |    | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR          | 379.059.366.000,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 01 | PBBKB-BAHAN BAKAR BENSIN                      | 89.290.383.257,00           |   |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 02 | PBBKB-BAHAN BAKAR SOLAR                       | 4.492.022.175,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 03 | PBBKB-BAHAN BAKAR GAS                         | 1.715.245,00                |   |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 04 | PBBKB-BAHAN BAKAR LAINNYA                     | 285.275.245.323,00          |   |
| 4             | 1 | 01 | 04 |    | PAJAK AIR PERMUKAAN                           | 3.200.000.000,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 04 | 01 | PAJAK AIR PERMUKAAN                           | 3.200.000.000,00            |   |
| 4             | 1 | 01 | 05 |    | PAJAK ROKOK                                   | 270.242.558.488,00          | Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2021 |
| 4             | 1 | 01 | 05 | 01 | PAJAK ROKOK                                   | 270.242.558.488,00          |   |
| 4             | 1 | 02 |    |    | <b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>                 | <b>19.360.440.700,00</b>    |   |
| 4             | 1 | 02 | 01 |    | RETRIBUSI JASA UMUM                           | 3.406.591.400,00            | Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Prov. Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum                                    |
| 4             | 1 | 02 | 01 | 01 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN                 | 3.406.591.400,00            |   |
| 4             | 1 | 02 | 02 |    | RETRIBUSI JASA USAHA                          | 6.741.454.300,00            | Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha                             |
| 4             | 1 | 02 | 02 | 01 | RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH           | 5.794.854.300,00            |   |
| 4             | 1 | 02 | 02 | 06 | RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA | 117.000.000,00              |   |

| KODE REKENING |   |    |     |    | URAIAN   | JUMLAH                    | DASAR HUKUM   |
|---------------|---|----|-----|----|--|---------------------------|---|
|               |   |    |     |    |  |                           | (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)   |
| 4             | 1 | 02 | 02  | 09 | RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA   | 75.000.000,00             |   |
| 4             | 1 | 02 | 02  | 11 | RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  | 754.600.000,00            |   |
| 4             | 1 | 02 | 03  |    | RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU   | 9.212.395.000,00          | Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Prov. Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu  |
| 4             | 1 | 02 | 03  | 03 | RETRIBUSI IZIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN   | 12.395.000,00             |   |
| 4             | 1 | 02 | 03  | 04 | RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN   | 200.000.000,00            |   |
| 4             | 1 | 02 | 03  | 06 | RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  | 9.000.000.000,00          |   |
| 4             | 1 | 03 |     |    | <b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>   | <b>144.305.193.850,00</b> | Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah   |
| 4             | 1 | 03 | 02  |    | BAGIAN LABAB YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD | 144.305.193.850,00        |   |
| 4             | 1 | 03 | 02  | 01 | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD (LEMBAGA KEUANGAN)       | 143.588.644.084,00        |   |
| 4             | 1 | 03 | 02  | 02 | BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD (ANEKA USAHA)            | 716.549.766,00            |   |
| 4             | 1 | 04 |     |    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>   | <b>264.488.180.999,00</b> |   |
| 4             | 1 | 04 | 01  |    | HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN  | 533.337.028,00            | Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah   |
| 4             | 1 | 04 | 01  | 02 | HASIL PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN  | 129.043.029,00            |   |
| 4             | 1 | 04 | 01  | 06 | HASIL PENJUALAN ASET LAINNYA   | 404.293.999,00            |   |
| 4             | 1 | 04 | 03  |    | HASIL PEMANFATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN   | 27.218.372.971,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 03  | 01 | HASIL SEWA BMD   | 354.629.775,00            |   |
| 4             | 1 | 04 | 03  | 02 | HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BMD   | 26.863.743.196,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 04  |    | HASIL KERJA SAMA DAERAH  | 1.095.986.000,00          |   |
| 4             | 1 | 04 | 04  | 01 | HASIL KERJA SAMA DAERAH  | 1.095.986.000,00          |   |
| 4             | 1 | 04 | 05  |    | PENERIMAAN JASA GIRO   | 11.500.000.000,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 05  | 01 | JASA GIRO PADA KAS DAERAH  | 11.500.000.000,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 07  |    | PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO  | 17.550.000.000,00         | Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 33  |
| 4             | 1 | 04 | 07  | 01 | PENDAPATAN BUNGA ATAS PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH  | 17.550.000.000,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 09  |    | PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN  | 8.247.410.000,00          |   |
| 4             | 1 | 04 | 09  | 01 | PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN  | 8.247.410.000,00          |   |
| 4             | 1 | 04 | 12  |    | PENDAPATAN DENDA PAJAK   | 21.500.000.000,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 12  | 01 | PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN   | 21.000.000.000,00         |   |
| 4             | 1 | 04 | 12  | 01 | PENDAPATAN DENDA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)   | 500.000.000,00            |   |
| 4             | 1 | 04 | 016 |    | PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN BLUD   | 176.843.075.000,00        | - Keputusan Gubernur Bali Nomor 1356/01-F/HK/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RS Indera Provinsi Bali '-<br>Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan BLUD pada RSJ |
| 4             | 1 | 04 | 016 | 01 | PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN BLUD   | 176.843.075.000,00        |   |

| KODE REKENING            | URAIAN   | JUMLAH                      | DASAR HUKUM   |  |
|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|                          |  |                             | (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)   |  |
|                          |  |                             | - Keputusan Gubernur Bali Nomor 1479/04-D/HK/2016 tanggal 21 Juli 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Pengelolaan Air Minum Dinas PU dan PR Provinsi Bali<br>- Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali |  |
| 4 2                      | PENDAPATAN TRANSFER  | 2.853.133.753.100,00        | Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun anggaran 2021  |  |
| 4 2 01                   | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT                                     | 2.853.133.753.100,00        |   |  |
| 4 2 01 01                | DANA PERIMBANGAN   | 2.815.549.490.100,00        |   |  |
| 4 2 01 01 01             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)                                 | 161.216.599.100,00          |   |  |
| 4 2 01 01 02             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)  | 1.241.266.313.000,00        |   |  |
| 4 2 01 01 03             | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK                     | 142.178.961.000,00          |   |  |
| 4 2 01 01 04             | DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  | 1.270.887.617.000,00        |   |  |
| 4 2 01 02                | DANA INSENTIF DAERAH (DID)   | 37.584.263.000,00           |   |  |
| 4 2 01 02 01             | DANA INSENTIF DAERAH (DID)   | 37.584.263.000,00           |   |  |
| 4 3                      | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                     | 5.708.000.000,00            |   |  |
| 4 3 01                   | PENDAPATAN HIBAH   | 5.708.000.000,00            |   |  |
| 4 3 01 04                | PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI/LUAR NEGERI | 5.708.000.000,00            |   |  |
| 4 3 01 04 01             | PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI             | 5.708.000.000,00            | NPHD Nomor :P/033/SP/2020 dan Nomor : 1867 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020   |  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> |  | <b>6.035.277.798.137,00</b> |   |  |

Bali, 6 Januari 2021  
 a.n. GUBERNUR BALI  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 DEWA MADE INDRA  
 NIP. 19670203 198602 1 004

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**RINGKASAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI**  
**PER-FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN KELOMPOK BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| FUNGSI         | URUSAN  | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH   | KELOMPOK BELANJA      |                     |                           |                        | JUMLAH BELANJA (Rp.) |
|----------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                |   |   | BELANJA OPERASI (Rp.) | BELANJA MODAL (Rp.) | BELANJA TAK TERDUGA (Rp.) | BELANJA TRANSFER (Rp.) |                      |
| PELAYANAN UMUM | PENDIDIKAN  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                 | 1.600.511.990.446,00  | 6.300.854.130,00    | 0,00                      | 0,00                   | 1.606.812.844.576,00 |
|                | KESEHATAN   | DINAS KESEHATAN   | 355.763.637.461       | 8.049.945.000,00    | 0,00                      | 0,00                   | 363.813.582.461,00   |
|                | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 34.773.570.552,00     | 74.022.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 34.847.592.552,00    |
|                | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA<br>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH         | 44.982.108.669,00     | 490.530.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 45.472.638.669,00    |
|                | SOSIAL  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                | 22.479.127.581,00     | 414.607.400,00      | 0,00                      | 0,00                   | 22.893.734.981,00    |
|                | TENAGA KERJA  | DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL                         | 29.223.846.445,00     | 395.158.700,00      | 0,00                      | 0,00                   | 29.619.005.145,00    |
|                | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                | 2.257.075.304,00      | 49.820.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 2.306.895.304,00     |
|                | PANGAN  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                      | 367.228.740,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 367.228.740,00       |
|                | LINGKUNGAN HIDUP  | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | 4.413.083.440,00      | 378.741.088,00      | 0,00                      | 0,00                   | 4.791.824.528,00     |

| FUNGSI | URUSAN                             | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH   | KELOMPOK BELANJA      |                     |                           |                        | JUMLAH BELANJA (Rp.) |
|--------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|        |                                    |   | BELANJA OPERASI (Rp.) | BELANJA MODAL (Rp.) | BELANJA TAK TERDUGA (Rp.) | BELANJA TRANSFER (Rp.) |                      |
|        |                                    |   | 1.489.324.640,00      | 50.000.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 1.539.324.640,00     |
|        | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |                       |                     |                           |                        |                      |
|        | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 23.885.908.162,00     | 450.573.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 24.336.481.162,00    |
|        | PERHUBUNGAN                        | DINAS PERHUBUNGAN   | 23.380.552.406,00     | 195.695.400,00      | 0,00                      | 0,00                   | 23.576.247.806,00    |
|        | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                         | 19.126.726.659,00     | 1.485.315.100,00    | 0,00                      | 0,00                   | 20.612.041.759,00    |
|        | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                            | 15.879.426.164,00     | 167.897.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 16.047.323.164,00    |
|        | PENANAMAN MODAL                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU              | 15.729.961.129,00     | 429.507.600,00      | 0,00                      | 0,00                   | 16.159.468.729,00    |
|        | STATISTIK                          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                         | 446.271.968,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 446.271.968,00       |
|        | KEBUDAYAAN                         | DINAS KEBUDAYAAN  | 52.699.427.542,00     | 3.623.417.180,00    | 0,00                      | 0,00                   | 56.322.844.722,00    |
|        |                                    | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT                                      |                       |                     |                           |                        |                      |
|        | PERPUSTAKAAN                       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                    | 16.249.776.331,00     | 482.040.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 16.731.816.331,00    |
|        | KEARSIPAN                          | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                    | 372.711.606,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 372.711.606,00       |
|        | KELAUTAN DAN PERIKANAN             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  | 25.107.424.732,00     | 249.988.200,00      | 0,00                      | 0,00                   | 25.357.412.932,00    |
|        | PARIWISATA                         | DINAS PARIWISATA  | 15.422.931.538,00     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 15.422.931.538,00    |
|        | PERTANIAN                          | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                | 64.424.040.324,00     | 1.061.991.000,00    | 0,00                      | 0,00                   | 65.486.031.324,00    |
|        | KEHUTANAN                          | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                | 45.053.573.891,00     | 512.331.500,00      | 0,00                      | 0,00                   | 45.565.905.391,00    |
|        | PERDAGANGAN                        | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                 | 16.239.669.889,00     | 3.244.693.930,00    | 0,00                      | 0,00                   | 19.484.363.819,00    |

| FUNGSI                  | URUSAN  | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                | KELOMPOK BELANJA      |                     |                           |                        | JUMLAH BELANJA (Rp.) |
|-------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                         |   |  | BELANJA OPERASI (Rp.) | BELANJA MODAL (Rp.) | BELANJA TAK TERDUGA (Rp.) | BELANJA TRANSFER (Rp.) |                      |
|                         | PERINDUSTRIAN   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                        | 2.025.120.422,00      | 82.991.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 2.108.111.422,00     |
|                         | SEKRETARIAT DAERAH  | SEKRETARIAT DAERAH   | 144.780.928.685,00    | 4.281.107.000,00    | 0,00                      | 0,00                   | 149.062.035.685,00   |
|                         | SEKRETARIAT DPRD  | SEKRETARIAT DPRD   | 193.480.557.438,00    | 9.900.740.710,00    | 0,00                      | 0,00                   | 203.381.298.148,00   |
|                         | PERENCANAAN   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | 29.524.748.560,00     | 1.585.586.000,00    | 0,00                      | 0,00                   | 31.110.334.560,00    |
|                         | KEUANGAN  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH                   | 218.508.307.287,00    | 2.997.742.028,00    | 54.000.000.000,00         | 1.556.477.075.886,00   | 1.831.983.125.201,00 |
|                         |   | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                    |                       |                     |                           |                        |                      |
|                         | KEPEGAWAIAN   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                   | 54.947.820.002,00     | 1.083.843.700,00    | 0,00                      | 0,00                   | 56.031.663.702,00    |
|                         | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                      | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     | 33.785.505.747,00     | 1.463.207.500,00    | 0,00                      | 0,00                   | 35.248.713.247,00    |
|                         | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                   | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                             | 24.019.467.921,00     | 2.141.037.550,00    | 0,00                      | 0,00                   | 26.160.505.471,00    |
|                         | PENGHUBUNG  | BADAN PENGHUBUNG   | 8.115.149.065,00      | 131.682.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 8.246.831.065,00     |
|                         | INSPEKTORAT   | INSPEKTORAT  | 27.872.610.952,00     | 1.463.000.000,00    | 0,00                      | 0,00                   | 29.335.610.952,00    |
|                         | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                          | 24.390.603.225,00     | 84.180.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 24.474.783.225,00    |
|                         |   |  |                       |                     | 0,00                      | 0,00                   | 30.034.439.018,00    |
| KETERTIBAN DAN KEAMANAN | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                 | 29.782.109.018,00     | 252.330.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 380.949.755,00       |
|                         |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                        |                       |                     |                           |                        |                      |
|                         | SOSIAL  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 380.949.755,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 380.949.755,00       |
|                         | SEKRETARIAT DAERAH  | SEKRETARIAT DAERAH   | 4.541.017.674,00      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 4.541.017.674,00     |

| FUNGSI  | URUSAN                             | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH   | KELOMPOK BELANJA      |                      |                           |                        | JUMLAH BELANJA (Rp.) |
|---------|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|         |                                    |   | BELANJA OPERASI (Rp.) | BELANJA MODAL (Rp.)  | BELANJA TAK TERDUGA (Rp.) | BELANJA TRANSFER (Rp.) |                      |
| EKONOMI | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 252.467.724.849,00    | 1.806.404.933.542,00 | 0,00                      | 0,00                   | 2.058.872.658.391,00 |
|         | TENAGA KERJA                       | DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL                         | 856.069.520,00        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 856.069.520,00       |
|         | PANGAN                             | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                      | 1.732.981.678,00      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 1.732.981.678,00     |
|         | PERHUBUNGAN                        | DINAS PERHUBUNGAN   | 8.630.235.425,00      | 247.750.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 8.877.985.425,00     |
|         | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                               | 29.549.700.842,00     | 1.551.931.658,00     | 0,00                      | 0,00                   | 31.101.632.500,00    |
|         | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                  | 5.157.541.875,00      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 5.157.541.875,00     |
|         | PENANAMAN MODAL                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                    | 1.629.103.034,00      | 330.000.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 1.959.103.034,00     |
|         | PERSANDIAN                         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                               | 529.749.226,00        | 30.250.000,00        | 0,00                      | 0,00                   | 559.999.226,00       |
|         | KELAUTAN DAN PERIKANAN             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  | 6.133.557.238,00      | 791.553.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 6.925.110.238,00     |
|         | PERTANIAN                          | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                      | 30.237.832.977,00     | 7.069.200,00         | 0,00                      | 0,00                   | 30.244.902.177,00    |
|         | KEHUTANAN                          | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | 7.434.061.536,00      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 7.434.061.536,00     |
|         | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL     | DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL                         | 349.905.792,00        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 349.905.792,00       |
|         | PERDAGANGAN                        | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 1.255.799.422,00      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 1.255.799.422,00     |
|         | PERINDUSTRIAN                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 3.010.610.694,00      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 3.010.610.694,00     |

| FUNGSI                        | URUSAN                                       | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH   | KELOMPOK BELANJA      |                     |                           |                        | JUMLAH BELANJA (Rp.) |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                               |  |   | BELANJA OPERASI (Rp.) | BELANJA MODAL (Rp.) | BELANJA TAK TERDUGA (Rp.) | BELANJA TRANSFER (Rp.) |                      |
| PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14.195.205.723,00     | 1.565.000.000,00    | 0,00                      | 0,00                   | 15.760.205.723,00    |
|                               | PERTANAHAN                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 388.089.940,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 388.089.940,00       |
|                               | LINGKUNGAN HIDUP                             | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | 13.194.413.358,00     | 219.991.000,00      | 0,00                      | 0,00                   | 13.414.404.358,00    |
|                               | KEHUTANAN                                    | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | 337.475.963,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 337.475.963,00       |
| PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM  | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 35.953.217.030,00     | 42.819.369.600,00   | 0,00                      | 0,00                   | 78.772.586.630,00    |
|                               | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 54.915.044.574,00     | 60.000.000,00       | 0,00                      | 0,00                   | 54.975.044.574,00    |
| KESEHATAN                     | KESEHATAN                                    | DINAS KESEHATAN   | 85.006.513.882,00     | 17.796.335.311,00   | 0,00                      | 0,00                   | 102.802.849.193,00   |
|                               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL       | 537.381.575,00        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 537.381.575,00       |
| PARIWISATA                    | PARIWISATA                                   | DINAS PARIWISATA  | 3.482.597.421,00      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 3.482.597.421,00     |
| PENDIDIKAN                    | PENDIDIKAN                                   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                 | 417.833.499.263,00    | 240.384.629.503,00  | 0,00                      | 0,00                   | 658.218.128.766,00   |
|                               | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                 | 54.699.969.670,00     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 54.699.969.670,00    |
|                               | KEBUDAYAAN                                   | DINAS KEBUDAYAAN  | 501.333.551.659,00    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 501.333.551.659,00   |
|                               | PERPUSTAKAAN                                 | DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT  |                       |                     |                           |                        |                      |
|                               | PERPUSTAKAAN                                 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  | 357.289.300,00        | 200.000.000         | 0,00                      | 0,00                   | 557.289.300,00       |

| FUNGSI              | URUSAN                                       | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                | KELOMPOK BELANJA            |                             |                           |                             | JUMLAH BELANJA (Rp.)        |
|---------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     |  |  | BELANJA OPERASI (Rp.)       | BELANJA MODAL (Rp.)         | BELANJA TAK TERDUGA (Rp.) | BELANJA TRANSFER (Rp.)      |                             |
| PERLINDUNGAN SOSIAL | SOSIAL                                       | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.396.275.900,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 2.396.275.900,00            |
|                     | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.390.107.200,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 1.390.107.200,00            |
| <b>TOTAL</b>        |  |  | <b>4.761.429.797.936,00</b> | <b>2.165.983.388.530,00</b> | <b>54.000.000.000,00</b>  | <b>1.556.477.075.886,00</b> | <b>8.537.890.262.352,00</b> |

Bali, 6 Januari 2021

a.n. GUBERNUR BALI  
SEKRETARIS DAERAH,



**DEWA MADE INDRA**

NIP. 19670203 198602 1 004

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA**  
**RINGKASAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| Kode Rekening |   |    | URAIAN  | JUMLAH<br>(Rp.)             |
|---------------|---|----|---|-----------------------------|
| 6             |   |    | <b>PEMBIAYAAN</b>   | <b>2.502.612.464.215,00</b> |
| 6             | 1 |    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>2.547.612.464.215,00</b> |
| 6             | 1 | 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 1.047.612.464.215,00        |
| 6             | 1 | 04 | Penerimaan Pinjaman Daerah                                    | 1.500.000.000.000,00        |
|               |   |    | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                           | <b>2.547.612.464.215,00</b> |
| 6             | 2 |    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>45.000.000.000,00</b>    |
| 6             | 2 | 02 | Penyertaan Modal Daerah                                       | 45.000.000.000,00           |
|               |   |    | <b>PEMBIAYAAN NETO</b>  | <b>2.502.612.464.215,00</b> |
| 6             | 3 |    | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> | <b>0,00</b>                 |

Bali, 6 Januari 2021

**GUBERNUR BALI**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**DEWA MADE INDRA**

NIP. 19670203 198602 1 004

PROVINSI BALI  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO            | SUMBER<br>PINJAMAN DAERAH | DASAR HUKUM<br>PINJAMAN/<br>OBLIGASI          | TANGGAL/TAHUN<br>PERJANJIAN<br>PINJAMAN/<br>OBLIGASI | JUMLAH<br>PINJAMAN/NILAI<br>NOMINAL OBLIGASI<br>(Rp.) | JANGKA<br>WAKTU<br>PINJAMAN<br>(TAHUN)<br>(Rp.) | PERSENTASE<br>BUNGA<br>PINJAMAN<br>% | TUJUAN<br>PENGGUNAAN<br>PINJAMAN  | JUMLAH PEMBAYARAN<br>TAHUN INI<br>(Rp.) |       | JUMLAH SISA PEMBAYARAN<br>(Rp.) |       |
|---------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|---|-------|---------------------------------|-------|
|               |                           |   |  |   |   |                                      |   | POKOK<br>PINJAMAN<br>DAERAH             | BUNGA | POKOK PINJAMAN<br>DAERAH        | BUNGA |
| 1             | 2                         | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                                    | 8   | 9                                       | 10    | 11                              | 12    |
| 1             | PT. SMI                   | PP 43/2020 tentang<br>Perubahan PP<br>23/2020 | 2021   | 1.500.000.000.000                                     | 10  | 0,00%                                | Pemulihan Ekonomi<br>Daerah, dalam rangka<br>pembangunan Pusat<br>Kesenian Bali | 0                                       | 0,00% | 1.500.000.000.000               | 0,00% |
| <b>JUMLAH</b> |                           |   |  | 1.500.000.000.000                                     |   |                                      |   |   |       | 1.500.000.000.000               |       |

Bali, 6 Januari 2021  
a.n. GUBERNUR BALI  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**DEWA MADE INDRA**  
NIP. 19670203 198602 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**RINCIAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA**  
**JANUARI S/D DESEMBER 2020**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| No            | Urairan  | Dipotong/Dipungut<br>(Rp.) | Disetor<br>(Rp.)          | Selisih<br>(Rp.) |
|---------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------|
| (1)           | (2)  | (3)                        | (4)                       | (5)              |
| 1             | Potongan PPH Pasal 21 (Honorarium Januari s/d Nopember 2020) | 67.258.165.765,00          | 67.258.165.765,00         | 0,00             |
| 2             | Potongan PPH Pasal 21 (Gaji Januari s/d Desember 2020)       | 3.898.155.911,00           | 3.898.155.911,00          | 0,00             |
| 3             | Potongan PPH Pasal 22 (Januari s/d Nopember 2020)            | 2.466.043.585,00           | 2.466.043.585,00          | 0,00             |
| 4             | Potongan PPH Pasal 23 (Januari s/d Nopember 2020)            | 1.497.235.970,00           | 1.497.235.970,00          | 0,00             |
| 5             | PPH Pasal 4 Ayat 2 ( Januari s/d Nopember 2020)              | 1.874.453.352,00           | 1.874.453.352,00          | 0,00             |
| 6             | PPN (Januari s/d Nopember 2020)                              | 21.452.250.259,00          | 21.452.250.259,00         | 0,00             |
| 7             | Tasperum (Januari s/d Desember 2020)                         | 763.308.000,00             | 763.308.000,00            | 0,00             |
| 8             | Taspen IWP 8% (Januari s/d Desember 2020)                    | 43.394.071.673,00          | 43.394.071.673,00         | 0,00             |
| 9             | BPJS Kesehatan IWP 1% (Januari s/d Desember 2020)            | 5.913.088.856,00           | 5.913.088.856,00          | 0,00             |
| 10            | BPJS Kesehatan FPK 4% (Januari s/d Desember 2020)            | 31.882.848.474,00          | 31.882.848.474,00         | 0,00             |
| 11            | JKK 0,24% (Januari s/d Desember 2020)                        | 1.190.955.750,00           | 1.190.955.750,00          | 0,00             |
| 12            | JKM 0,72% (Januari s/d Desember 2020)                        | 3.572.879.679,00           | 3.572.879.679,00          | 0,00             |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>185.163.457.274,00</b>  | <b>185.163.457.274,00</b> | <b>0,00</b>      |

Bali, 6 Januari 2021

a.n. GUBERNUR BALI  
 SEKRETARIS DAERAH,



**DEWA MADE INDRA**

NIP. 19670203 198602 1 004

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
BULAN JULI 2020**

| NO                       | GOL  | ESELON   |           |            |            | NON ESELON   |              |          | TOTAL         |
|--------------------------|------|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|
|                          |      | I        | II        | III        | IV         | FUNGSIONAL   | STAF         | CPNS     |               |
| 1                        | IVE  | -        | -         | -          | -          | 3            | -            | -        | 3             |
|                          | IVD  | 1        | 13        | -          | -          | 11           | -            | -        | 25            |
|                          | IVC  | -        | 17        | 1          | -          | 99           | 1            | -        | 118           |
|                          | IVB  | -        | 9         | 150        | 1          | 1.462        | 5            | -        | 1.627         |
|                          | IVA  | -        | -         | 63         | 225        | 1.549        | 48           | -        | 1.885         |
| <b>JUMLAH GOL IV</b>     |      | <b>1</b> | <b>39</b> | <b>214</b> | <b>226</b> | <b>3.124</b> | <b>54</b>    | <b>0</b> | <b>3.658</b>  |
| 2                        | IIID | -        | -         | 7          | 369        | 952          | 470          | -        | 1.798         |
|                          | IIIC | -        | -         | -          | 99         | 796          | 489          | -        | 1.384         |
|                          | IIIB | -        | -         | -          | 24         | 625          | 847          | -        | 1.496         |
|                          | IIIA | -        | -         | -          | 1          | 228          | 880          | -        | 1.109         |
| <b>JUMLAH GOL III</b>    |      | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>7</b>   | <b>493</b> | <b>2.601</b> | <b>2.686</b> | <b>0</b> | <b>5.787</b>  |
| 3                        | IID  | -        | -         | -          | -          | 49           | 354          | -        | 403           |
|                          | IIC  | -        | -         | -          | -          | 132          | 325          | -        | 457           |
|                          | IIB  | -        | -         | -          | -          | -            | 217          | -        | 217           |
|                          | IIA  | -        | -         | -          | -          | -            | 46           | -        | 46            |
| <b>JUMLAH GOL II</b>     |      | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>181</b>   | <b>942</b>   | <b>0</b> | <b>1.123</b>  |
| 4                        | ID   | -        | -         | -          | -          | -            | 29           | -        | 29            |
|                          | IC   | -        | -         | -          | -          | -            | 11           | -        | 11            |
|                          | IB   | -        | -         | -          | -          | -            | 10           | -        | 10            |
|                          | IA   | -        | -         | -          | -          | -            | 1            | -        | 1             |
| <b>JUMLAH GOL I</b>      |      | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>51</b>    | <b>0</b> | <b>51</b>     |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b> |      | <b>1</b> | <b>39</b> | <b>221</b> | <b>719</b> | <b>5.906</b> | <b>3.733</b> | <b>0</b> | <b>10.619</b> |

Bali, 6 Januari 2021

GUBERNUR BALI  
SEKRETARIS DAERAH,



DEWA MADE INDRA

NIP. 19670203 198602 1 004



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 903-4701 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, harus dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Gubernur Bali menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali.
- KETIGA : Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Gubernur Bali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Gubernur Bali menetapkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Gubernur Bali menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM** : Gubernur Bali menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KELIMA.
- KETUJUH** : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Gubernur Bali di Denpasar;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar; dan
7. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali di Denpasar.

Sah sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



Heru Haryono  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630501 199103 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 903-4701 TAHUN 2020  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI BALI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI BALI TAHUN  
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN  
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);

- o. Daftar Dana Cadangan; dan
  - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
  - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
  - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
  - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
  - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:

- 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2. kepentingan umum;
- 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- 4. RPJMD.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 30 November 2020 dan telah disampaikan kepada Menteri pada tanggal 1

Desember 2020, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan bersama DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

#### B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp6.035.277.798.137,00, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah Rp6.035.277.798.137,00 dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1  
Pendapatan Daerah

| Uraian                 | Jumlah (Rp)       |
|------------------------|-------------------|
| PENDAPATAN DAERAH      | 6.035.277.798.137 |
| Pendapatan Asli Daerah | 3.176.436.045.037 |
| Pajak Daerah           | 2.748.282.229.488 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Retribusi Daerah  | 19.360.440.700    |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan  | 144.305.193.850   |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 144.305.193.850   |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   | 264.488.180.999   |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 533.337.028       |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 27.218.372.971    |
| Hasil Kerja Sama Daerah   | 1.095.986.000     |
| Jasa Giro   | 11.500.000.000    |
| Pendapatan Bunga  | 17.550.000.000    |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain   | 8.247.410.000     |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah   | 21.500.000.000    |
| Pendapatan BLUD   | 176.843.075.000   |
|   |                   |
| Pendapatan Transfer   | 2.853.133.753.100 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 2.853.133.753.100 |
| Dana Perimbangan  | 2.815.549.490.100 |
|   |                   |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  | 5.708.000.000     |
| Pendapatan Hibah  | 5.708.000.000     |

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp3.176.436.045.037,00 atau 52,63% dari total pendapatan daerah Rp6.035.277.798.137,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

##### a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.748.282.229.488,00 atau 45,54% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.152.006.675.000,00;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp943.773.630.000,00;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp379.059.366.000,00;
- 4) Pajak Air Permukaan Rp3.200.000.000,00;
- 5) Pajak Rokok Rp270.242.558.488,00.

Selanjutnya, untuk penggunaan objek pendapatan pajak daerah sebagaimana tercantum pada butir a.1) dan a.5) harus mempedomani ketentuan:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan butir C.1.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 2) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,

sebagaimana ditegaskan dalam butir I.C.1.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp19.360.440.700,00 atau 0,32% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target retribusi daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi daerah:

- 1) Retribusi Jasa Umum Rp3.406.591.400,00;
- 2) Retribusi Jasa Usaha Rp6.741.454.300,00;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp9.212.395.000,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp144.305.193.850,00 atau 2,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD Rp144.305.193.850,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp143.588.644.084,00;
- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp716.549.766,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, untuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah antara lain efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah

Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp264.488.180.999,00 atau 4,38% terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp533.337.028,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir I.C.1.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp27.218.372.971,00 atau 0,45% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir I.C.1.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah Rp1.095.986.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 4) Jasa Giro Rp11.500.000.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 5) Pendapatan Bunga Rp17.550.000.000,00 atau 0,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.1.a.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal pendapatan bunga dimaksud bersumber dari deposito dan/atau investasi jangka pendek hanya diperkenankan dalam rangka manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik serta harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp8.247.410.000,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp21.500.000.000,00 atau 0,36% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 8) Pendapatan BLUD Rp176.843.075.000,00 atau 2,93% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir I.C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.853.133.753.100,00 atau 47,27% dari total pendapatan daerah Rp6.035.277.798.137,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp2.853.133.753.100,00 atau 47,27% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp2.815.549.490.100,00 atau 46,65% terhadap total pendapatan daerah Rp6.035.277.798.137,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
  - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp161.216.599.100,00 lebih kecil Rp5.078.630.900,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam dalam Lampiran V Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Rp166.295.230.000,00.
  - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.241.266.313.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Rp1.241.266.313.000,00.
  - 3) Dana Transfer Khusus Rp1.413.066.578.000,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
    - a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp142.178.961.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Rp142.178.961.000,00;
    - b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1.270.887.617.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Rp1.270.887.617.000,00;
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp37.584.263.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Rp37.584.263.000,00;

Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.1.b.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan gubernur sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp5.708.000.000,00 atau 0,09% terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah Rp5.708.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp5.708.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

### C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp8.540.239.154.507,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali Provinsi Bali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka vaksinasi COVID-19, antara lain pendistribusian vaksin dan insentif bagi tenaga kesehatan.

Penyediaan alokasi belanja daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp8.540.239.154.507,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2  
Belanja Daerah

| Uraian                  | Jumlah (Rp)       |
|-------------------------|-------------------|
| BELANJA DAERAH          | 8.540.239.154.507 |
| Belanja Operasi         | 4.714.774.364.529 |
| Belanja pegawai         | 1.841.758.205.708 |
| Belanja barang dan jasa | 1.777.038.308.821 |
| Belanja bunga           | 15.000.000.000    |
| Belanja subsidi         | 10.000.000.000    |
| Belanja hibah           | 1.018.577.850.000 |
| Belanja bantuan sosial  | 52.400.000.000    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Belanja Modal                             | 2.191.376.379.548 |
| Belanja modal tanah                       | 759.650.000.000   |
| Belanja modal peralatan dan mesin         | 87.627.760.731    |
| Belanja modal gedung dan bangunan         | 1.206.628.632.987 |
| Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | 112.674.676.248   |
| Belanja modal aset tetap lainnya          | 24.795.309.582    |
|   |                   |
| Belanja Tidak terduga                     | 54.000.000.000    |
| Belanja tidak terduga                     | 54.000.000.000    |
|   |                   |
| Belanja Transfer                          | 1.580.088.410.430 |
| Belanja bagi hasil                        | 1.084.845.438.642 |
| Belanja bantuan keuangan                  | 495.242.971.788   |

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

- a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp631.874.488.769,00 atau 27,24% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2.319.816.663.280,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp315.024.001.091,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp290.657.383.380,00; dan
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Rp26.193.104.298,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- 2) 100% warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp292.662.200,00 atau 0,07% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp443.235.251.402,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan hanya dalam kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp292.662.200,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan layanan kesehatan; dan
- 2) 100% warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi mendapatkan layanan kesehatan;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp94.116.105.430,00 atau 4,19% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Rp2.243.645.780.863,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp80.056.586.630,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp14.059.518.800,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp53.065.430.588,00 atau 2,37% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp2.243.645.780.863,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rp37.500.000,00;

- 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rp53.027.930.588;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni;
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp20.475.528.573,00 atau 20,48% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp99.981.860.912,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp20.475.528.573,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk provinsi yaitu:

- 1) 100% Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
- 2) 100% Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 3) 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp3.396.912.335,00 atau 12,29% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp27.644.557.540,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Rp33.419.755,00;

- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Rp970.358.605,00;
- 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Rp1.006.092.110,00;
- 4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Rp1.006.092.110,00;
- 5) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Rp380.949.755,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp249.156.678.967,00 atau 2,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp349.905.792,00;
  - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp25.376.509.638,00;
  - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp97.831.144.919,00;
  - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp32.290.021.950,00;
  - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp21.204.865.039,00;
  - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp44.488.253.590,00;
  - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp249.999.540,00;
  - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp27.365.978.499,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.574.699.560.946,00 atau 18,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Bali pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.914.184.643.579,00 atau 34,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.591.130.800,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp25.821.694.425,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp443.772.632.977,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.265.657.481.710,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.690.078.700,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari

berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.

- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp30.475.074.665,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
  - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp144.176.550.302,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) , dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp558.289.651.035,00 atau 6,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp557.739.651.035,00;

- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp550.000.000,00; dan
  - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp801.705.294.938,00 atau 9,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi *COVID-19* melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp617.223.373.244,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp131.162.107.849,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp637.344.840,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.

- 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
  - 5) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp52.682.469.005,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp81.879.939.612,00 atau 0,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti *COVID-19*. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana non alam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *Baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp72.444.220.476,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp9.435.719.136,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
- 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.

- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.360.323.385.430,00 atau 27,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp22.825.030.023,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp66.452.308.306,00 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.271.046.047.101,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

| No                                 | Prioritas Nasional  | APBD 2021<br>(Rp) | Rasio<br>Terhadap<br>Belanja<br>Daerah<br>(%) |
|------------------------------------|---|-------------------|---|
| a                                  | b   | c                 | d   |
| 1.                                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 249.156.678.967   | 2,92  |
| 2.                                 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan        | 1.574.699.560.946 | 18,44   |
| 3.                                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 2.914.184.643.579 | 34,12   |
| 4.                                 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  | 558.289.651.035   | 6,54  |
| 5.                                 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 801.705.294.938   | 9,39  |
| 6.                                 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim    | 81.879.939.612    | 0,96  |
| 7.                                 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik              | 2.360.323.385.430 | 27,64   |
| Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD |   | 8.540.239.154.507 | 100,00  |
| Total Belanja Daerah               |   | 8.540.239.154.507 |   |

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Bali pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 4,8% s.d 6,0%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 3,3%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,2% s.d 5,5%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Provinsi Bali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi Bali sebesar 72,7% s.d 82,5%.

Selanjutnya, pemerintah Provinsi Bali harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
  - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
  - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
  - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

| No. | Prioritas Daerah                      | Total Anggaran dalam APBD (Rp) | Rasio terhadap Belanja Daerah (%) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Pangan, Sandang dan Papan             | 266.509.376.225                | 3,12                              |
| 2.  | Kesehatan dan Pendidikan              | 2.816.110.615.135              | 32,97                             |
| 3.  | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | 56.729.525.005                 | 0,66                              |
| 4.  | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | 562.712.250.711                | 6,59                              |
| 5.  | Pariwisata                            | 27.960.298.620                 | 0,33                              |

|    |   |                   |        |
|----|---|-------------------|--------|
| 6. | Penguatan Infrastruktur                       | 2.290.034.779.720 | 26,81  |
| 7. | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 2.520.182.309.091 | 29,51  |
|    | Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD            | 8.540.239.154.507 | 100,00 |
|    | Total Belanja Daerah                          | 8.540.239.154.507 |        |

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu Rp1.580.856.538.537,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp51.931.132.900,00, tercantum pada:
  - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp256.348.200,00 pada Dinas Kesehatan;
  - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp1.674.784.700,00 pada Dinas Kesehatan;
  - 3) Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp50.000.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp1.528.476.328.207,00, antara lain diuraikan sebagai berikut:
- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp16.913.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp226.075.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - 3) Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp4.340.604.572,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp583.089.605,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp601.178.890,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 6) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp87.476.448,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - 7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp187.476.178,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - 8) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp2.860.610.864,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - 9) Program Pengembangan Ekspor Rp199.999.930,00 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - 10) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata PRp317.447.745,00 pada Dinas Pariwisata;
  - 11) Program Pemasaran Pariwisata Rp942.804.645,00 Pada Dinas Pariwisata;
  - 12) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Rp269.537.970,00 pada Dinas Pariwisata;
  - 13) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp947.026.360,00 pada Dinas Pariwisata;
  - 14) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Rp1.450.000.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bersumber dari Dana PEN dan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali);
  - 15) Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rp50.000.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bersumber dari Dana PEN dan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali);
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net* sebesar Rp449.077.430,00, yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp169.910.192,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp252.360.688,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp26.806.550,00 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Bali untuk menganggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021:

- 1) Dukungan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ Tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:
  - a) pengadaan Vaksin COVID-19;
  - b) pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  - c) pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
  - d) dukungan dan fasilitas pemerintah daerah;
- 2) Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *Mobile/Container Biosafety Level-2 (BSL-2)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp2.319.816.663.280,00 atau 27,16% dari total belanja daerah Rp8.540.239.154.507,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Alokasi Fungsi Pendidikan

| No | Komponen Perhitungan  | Jumlah (Rp)       |
|----|---|-------------------|
| 1. | a. Belanja pada Dinas Pendidikan  | 2.319.816.663.280 |
|    | 1) Belanja operasi  | 2.072.992.792.289 |
|    | a) Belanja Pegawai  | 845.931.061.294   |
|    | b) Belanja Barang dan Jasa  | 413.849.930.995   |
|    | c) Belanja Hibah  | 813.211.800.000   |
|    | d) Belanja Bantuan Sosial   | -                 |
|    | 2) Belanja Modal  | 246.823.870.991   |
|    | b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain: | -                 |
|    | 1) Belanja Transfer   | -                 |
|    | Belanja Bantuan Keuangan  | -                 |
| 2. | Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)  | 2.319.816.663.280 |
| 3. | Total Belanja Daerah  | 8.540.239.154.507 |
| 4. | Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%                                      | 27,16%            |

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Bali.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rp2.265.116.692.410,00 atau 97,64% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan Rp2.319.816.663.280,00, yang diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp1.606.883.411.576,00 atau 69,27% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan Rp631.874.487.678,00 atau 27,24% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 3) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Rp25.783.796.176,00 atau 1,11% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana pendidikan Rp246.823.870.991,00 atau 10,64% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp742.482.173.059,00 atau 9,33% dari total belanja daerah di luar gaji Rp7.961.915.787.578,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6  
Alokasi Anggaran Kesehatan

| No | Komponen Perhitungan  | Jumlah (Rp)       |
|----|---|-------------------|
| 1. | a. Belanja pada Dinas Kesehatan   | 443.235.251.402   |
|    | 1) Belanja Operasi  | 417.760.421.091   |
|    | a) Belanja Pegawai  | 212.196.193.014   |
|    | b) Belanja Barang dan Jasa  | 205.564.228.077   |
|    | c) Belanja Hibah  |                   |
|    | d) Belanja Bantuan Sosial   | -                 |
|    | 2) Belanja Modal  | 25.474.830.311    |
|    | b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: | 299.246.921.657   |
|    | 1) Belanja Transfer   | 197.311.101.788   |
|    | Belanja Bantuan Keuangan  | 197.311.101.788   |
|    | 2) Belanja SKPD di Luar Dinas Kesehatan                                   | 51.935.819.869    |
|    | 3) Belanja Tidak Terduga  | 50.000.000.000    |
| 2. | Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)   | 742.482.173.059   |
| 3. | Total Belanja Daerah  | 8.540.239.154.507 |
| 4. | Gaji ASN  | 578.323.366.929   |
| 5. | Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)                               | 7.961.915.787.578 |
|    | Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%                                     | 9,33%             |

belum memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Provinsi Bali.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Kesehatan Rp443.235.251.402,00 atau 59,70% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan Rp742.482.173.059,00, antara lain diuraikan dalam:
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp363.912.761.513,00 atau 49,01% dari total anggaran kesehatan;
  - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp49.415.484.173,00 atau 6,66% dari total anggaran kesehatan;
  - c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp26.709.554.426,00 atau 3,60% dari total anggaran kesehatan;
  - d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp479.053.780,00 atau 0,06% dari total anggaran kesehatan;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan Rp25.474.830.311,00 atau 3,43% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Rp299.246.921.657,00 atau 40,30% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat Rp3.623.830.760,00 atau 0,49% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

- c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari dana transfer umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.400.306.356.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7  
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

| No | Komponen Perhitungan                          | Jumlah dalam RAPBD 2021 |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Penerimaan<br>Dana Transfer Umum              |                         |
|    | a) DAU  | 1.241.266.313.000       |
|    | b) DBH  | 161.216.599.100         |
|    | Jumlah Penerimaan                             | 1.402.482.912.100       |
| 2. | Pengurang                                     |                         |
|    | a) DAU Tambahan                               | -                       |
|    | b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>         | 2.176.556.100           |
|    | c) ADD  | -                       |
|    | Jumlah Pengurang                              | 2.176.556.100           |
|    | Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan | 1.400.306.356.000       |

Penggunaan dana transfer umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau Rp350.076.589.000,00 untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20), ayat (21) dan ayat (24) Undang-Undang 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp550.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp550.000.000,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk FKUB dalam rangka membangun dan merawat kerukunan umat beragama dalam APBD dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan

Budaya, Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, melalui hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- e. Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial Rp2.632.007.955,00 atau 0,03% dari belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan pada Sub kegiatan:

- 1) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS) Rp34.999.955,00;
- 2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS) Rp2.597.008.000,00;

dianggarkan dalam rangka mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- f. Penyediaan Anggaran dukungan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 Rp20.000.000.000,00 atau 0,23% dari belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan pada Sub kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Provinsi Rp10.000.000.000,00;
- 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp10.000.000.000,00;

Dalam rangka dukungan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan
- 2) Memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp35.248.713.247,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Rp364.376.140,00;
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp16.031.569.484,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

h. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali Rp28.660.142.952,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp2.737.160.519,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp1.324.905.462,00;
- 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp706.443.934,00;
- 4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp1.249.952.531,00;

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu Rp51.241.434.927,04 atau terdapat selisih kurang Rp22.581.291.975,04.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, *monitoring* dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: *monitoring* dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsive gender*, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, *monitoring* dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, *survey* penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp4.714.774.364.529,00 atau 55,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai Rp1.841.758.205.708,00 atau 21,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp774.385.658.902,00 atau 9,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN Rp45.050.971.625,00;
- b) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.546.468.132,00;
- c) Belanja luran Jaminan Kematian ASN Rp4.216.039.751,00;
- d) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp80.000.000,00;
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp3.600.000,00;
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp15.000.000,00;
- g) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.836.800,00;
- h) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp351,60;
- i) Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp677,52;

yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp69.739.502.926,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.617.652.926,00;

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.360.000.000,00;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp222.800.000,00;

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00;

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00;

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp36.770.400.000,00;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp15.709.000.000,00;

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Gubernur Bali yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp4.764.654.068,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp3.176.436.045.037,00, yaitu Rp4.764.654.067,56.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan PNSD

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp630.716.943.756,00 atau 7,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp344.541.065.596,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp1.828.399.960,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp284.347.478.200,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a) alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a), dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang:
  - (1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain honorarium, uang lembur, dan/atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2020;
  - (2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah.

- c) alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat daerah lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sebagaimana maksud surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp301.106.839.082,00 atau 3,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp62.460.939.166,00;
- b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp412.197.487,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp218.252.425.000,00;
- d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.056.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- e) Belanja Honorarium Rp16.233.198.080,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp15.207.620.000,00;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp557.878.080,00;

(3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp467.700.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir I.C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.777.038.308.821,00 atau 20,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang Rp233.501.107.395,00 atau 2,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bahan Pakai Habis Rp233.501.107.395,00 atau 2,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp8.209.948.960,00;
- b) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp5.074.671.305,00;
- c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp22.781.529.796,00;
- d) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp10.024.902.916,00;
- e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp83.653.021.780,00;
- f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp5.387.099.696,00;

- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp19.869.905.507,00;
- h) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp10.708.328.130,00;
- i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp31.220.115.000,00;
- j) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp3.476.740.000,00;
- k) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp4.951.375.000,00;

harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil perhitungan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

- 2) Belanja Jasa Rp595.474.704.905,00 atau 6,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Jasa Kantor Rp539.818.226.937,00 atau 6,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp7.389.920.000,00;
    - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp11.105.037.500,00;
    - (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp26.016.319.776,00;
    - (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp66.222.234.535,00;
    - (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp77.866.634.238,00;
    - (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp10.575.200.928,00;

- (7) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp10.569.150.000,00;
  - (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp139.268.462.248,00;
  - (9) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp23.524.712.500,00;
  - (10) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp25.437.880.421,00;
  - (11) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp27.311.841.573,00;
  - (12) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp14.698.900.685,00;
  - (13) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp12.440.944.700,00;
  - (14) Belanja Jasa Iklan/Reklame, *Film*, dan Pemotretan Rp16.192.466.000,00;
  - (15) Belanja Tagihan Listrik Rp23.478.748.851,00;
  - (16) Belanja Kawat/Faksimili/*Internet*/TV Berlangganan Rp8.437.397.514,00;
- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp1.560.000.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.560.000.000,00;
- c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp484.696.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Kesehatan Rp481.696.000,00;

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan sub kegiatan dimaksud sebagaimana butir I.C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah Rp406.000.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp6.000.000,00;
  - (b) Belanja Sewa Tanah Hutan Rp400.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.274.796.100,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp2.271.546.100,00;
  - (b) Belanja Sewa Mebel Rp448.000.000,00;
  - (c) Belanja Sewa *System/Power Supply* Rp250.000.000,00;
  - (d) Belanja Sewa Komputer Jaringan Rp963.500.000,00;
  - (e) Belanja Sewa Personal *Computer* Rp712.000.000,00;
  - (f) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya Rp750.000.000,00;
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp8.272.750.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp1.304.570.000,00;
  - (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp3.960.000.000,00;
- (4) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp8.600.000,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya Rp8.600.000,00;
- (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp3.638.357.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (a) Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Rp2.000.000.000,00;
  - (b) Belanja Sewa *Audio Visual* Rp801.000.000,00;
  - (c) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp725.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila

tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp23.779.555.068,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp2.700.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp9.806.299.980,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp2.727.198.568,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Rp2.544.764.400,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp6.812.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp2.260.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp1.988.100.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp995.150.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan

nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

- f) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp383.400.000,00 atau 0,0045% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp383.400.000,00;

harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang prioritas daerah dan prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020.

- g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.036.323.800,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp3.961.323.800,00;

(2) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp75.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Provinsi Bali sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Belanja Pemeliharaan Rp71.970.159.843,00 atau 0,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp25.486.056.209,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp1.679.000.000,00;
    - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp8.729.460.000,00;
    - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp2.996.114.006,00;
    - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp1.397.400.000,00;
    - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp2.429.032.106,00;
    - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.106.840.000,00;
    - (7) Belanja Pemeliharaan Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus Rp1.200.000.000,00;

(8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer *Unit-Personal Computer* Rp1.773.590.000,00;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp22.096.112.546,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp7.467.792.196,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka Rp2.873.964.972,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp3.370.958.598,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp4.517.540.160,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp24.226.432.888,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp22.123.555.320,00;

d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp161.558.200,00 atau 0,0019% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Rp75.325.800,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

4) Belanja Perjalanan Dinas Rp147.931.956.616,00 atau 1,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp133.932.271.616,00 atau 1,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp86.080.314.546,00;
  - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp43.603.117.070,00;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp13.999.685.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri Rp13.999.685.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek

kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp460.009.851.448,00 atau 5,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.705.675.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp4.032.175.000,00;

(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp4.261.900.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C.2.b.2).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp451.304.176.448,00 atau 5,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp448.078.700.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan I.C.2.b.2).m)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp157.986.247.000,00 atau 1,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir I.E.18 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp110.164.281.614,00 atau 1,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir I.E.38 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga Rp15.000.000.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman dengan mempedomani Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Rp10.000.000.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara SPAM dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang Rp1.070.977.850.000,00 atau 12,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang tercantum pada:

- 1) Belanja Hibah Rp1.018.577.850.000,00 atau 11,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, diuraikan ke dalam rincian objek:
  - a) Belanja Hibah berupa uang Rp955.260.300.000,00 atau 11,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di luar Hibah bantuan keuangan kepada partai politik dan Rp966.238.870.000,00 atau 11,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 termasuk Hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp10.978.570.000,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp45.400.000.000,00;
    - (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp200.000.000,00;
    - (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp139.948.500.000,00;
    - (4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp579.908.800.000,00;
    - (5) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp162.849.500.000,00;
    - (6) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp26.953.500.000,00.

- b) Belanja Hibah berupa uang Rp52.338.980.000,00 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp1.641.200.000,00;
  - (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp9.950.000.000,00;
  - (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp40.747.780.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial Rp52.400.000.000,00 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp52.400.000.000,00 diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp52.400.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian

objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp10.978.570.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

#### 7. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp2.191.376.379.548,00 atau 25,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur Bali sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah Rp759.650.000.000,00 atau 8,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp759.650.000.000,00, diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Tanah Persil Rp709.650.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Rp709.650.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Lapangan Rp50.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp50.000.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.b.2).a) dan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp87.627.760.731,00 atau 1,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar Rp22.893.633.750,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu

Rp466.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Pompa Rp420.000.000,00;
  - b) Belanja Modal Peralatan Selam Rp46.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp2.240.537.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.240.537.200,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.774.300.000,00;
  - b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp268.447.200,00;
  - c) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp197.790.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp52.180.385,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp16.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu Rp16.500.000,00;
  - b) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp35.680.385,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja Rp29.980.385,00;
    - (2) Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu Rp5.700.000,00;
- 4) Belanja Modal Alat Pertanian Rp423.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp423.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian Rp423.000.000,00;
- 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp17.280.017.386,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Kantor Rp2.259.128.870,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp648.110.300,00;
    - (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp1.611.018.570,00;
  - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp14.166.211.916,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Modal Mebel Rp7.338.845.098,00;
    - (2) Belanja Modal Alat Pengukur Waktu Rp3.500.000,00;
    - (3) Belanja Modal Alat Pembersih Rp106.925.780,00;
    - (4) Belanja Modal Alat Pendingin Rp1.388.095.000,00;
    - (5) Belanja Modal Alat Dapur Rp29.210.900,00;
    - (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp5.194.697.138,00; dan
    - (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp104.938.000,00.

- c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp854.676.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp199.481.500,00;
  - (2) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Rp149.000.000,00;
  - (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp163.789.400,00;
  - (4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp127.757.800,00;
  - (5) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp121.747.900,00; dan
  - (6) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp92.900.000,00.
- 6) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.111.171.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat *Studio* Rp2.944.768.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* Rp1.291.537.500,00;
  - (2) Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* Rp1.326.496.000,00;
  - (3) Belanja Modal Peralatan Cetak Rp15.960.000,00;
  - (4) Belanja Modal Alat *Studio* Lainnya Rp310.774.500,00.
- b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp166.403.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone* Rp3.000.000,00;
  - (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM;
  - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF Rp50.950.000,00;
  - (4) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp6.000.000,00;
- 7) Belanja Modal Komputer Rp14.106.126.498,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Komputer Unit Rp8.780.859.580,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp57.500.000,00;
  - (2) Belanja Modal *Personal Computer* Rp6.138.260.600,00;
  - (3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp2.585.098.980,00.
- b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp5.325.266.918,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Peralatan *Mainframe* Rp150.385.459,00;
  - (2) Belanja Modal Peralatan *Mini Computer* Rp1.051.483.090,00;
  - (3) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* Rp734.971.000,00;
  - (4) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp835.649.329,00; dan
  - (5) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp3.604.261.130,00;

- 8) Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp3.586.636.651,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp3.586.636.651,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Elektronik/*Electric* Rp3.586.636.651,00;
  - 9) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp268.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp48.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya Rp48.000.000,00;
    - b) Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp220.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya Rp220.000.000,00;
  - 10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp67.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat SAR Rp67.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian Rp67.500.000,00;
  - 11) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp367.750.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp367.750.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp247.750.000,00;
    - b) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp120.000.000,00;
  - 12) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp26.304.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp26.304.200,00 antara lain yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp26.304.200,00;
  - 13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp17.795.057.150,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp17.795.057.150,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp17.795.057.150,00;
  - 14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp5.132.330.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp5.132.330.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp5.132.330.000,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp1.206.628.632.987,00 atau 14,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp1.206.383.346.488,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp1.206.383.346.488,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp190.891.825.359,00;
  - (2) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp95.000.000,00;
  - (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp650.000.000,00;
  - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp164.247.900.000,00;
  - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp28.308.621.129,00;
  - (6) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp580.000.000,00;
  - (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp70.000.000,00;
  - (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp45.000.000,00;
  - (9) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp821.000.000.000,00;
  - (10) Belanja Modal Bangunan Parkir Rp297.000.000,00;
  - (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp198.000.000,00;
- b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp95.286.499,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp95.286.499,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp95.286.499,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp112.674.676.248,00 atau 1,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp47.116.265.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Jalan Rp40.621.265.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Provinsi Rp40.621.265.000,00;
    - b) Belanja Modal Jembatan Rp6.495.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp6.495.000.000,00;
  - 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp21.528.528.648,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp11.278.528.648,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      - (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp10.654.528.648,00;
      - (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp624.000.000,00;
    - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp10.200.000.000,00 yang

- hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Rp10.200.000.000,00;
- c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp50.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Rp50.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Instalasi Rp1.500.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.500.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.500.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Jaringan Rp41.579.882.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp41.428.937.600,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp41.428.937.600,00;
- b) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp35.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp35.000.000,00;
- c) Belanja Modal Jaringan Telepon Rp115.945.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya Rp115.945.000,00;
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp950.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp950.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp950.000.000,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp24.795.309.582,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp69.760.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Rp69.760.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Lukisan dan Ukiran Rp69.760.000,00;
- 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp470.310.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp470.310.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Musik Rp368.000.000,00;
- b) Belanja Modal Lukisan Rp100.000.000,00;
- c) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp2.310.000,00;
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp3.547.450.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp3.547.450.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp3.547.450.000,00;

- 4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp10.421.793.732,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp10.421.793.732,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal *Software* Rp1.981.523.982,00;
  - b) Belanja Modal Kajian Rp1.799.974.550,00
  - c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp6.640.295.200,00
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp10.285.995.850,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp10.285.995.850,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp10.285.995.850,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp9.301.210.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp9.281.050.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp1.740.650.000,00;
    - (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Rp96.200.000,00;
    - (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp2.000.000.000,00;
    - (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rp35.000.000,00;
    - (5) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Rp380.600.000,00;
    - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Rp591.000.000,00;
    - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin Rp331.000.000,00;
    - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa Rp2.000.000.000,00;
    - (9) Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU Rp117.000.000,00;
    - (10) Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi Rp1.040.000.000,00;
    - (11) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Rp949.600.000,00;
  - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp20.160.000,00 yang hanya diuraikan hanya ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp20.160.000,00.
- 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp13.403.940.261,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp3.254.981.680,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
    - (1) Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Rp965.938.480,00;
    - (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp163.295.000,00;
    - (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Rp171.900.000,00;
    - (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Rp526.440.000,00;
    - (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi Rp27.528.200,00;
    - (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan Rp27.000.000,00;
    - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Rp1.371.175.000,00;
    - (8) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya Rp1.705.000,00;
  - b) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Rp529.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya Rp529.000.000,00;

- c) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp9.610.099.581,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp9.610.099.581,00;
- d) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp9.859.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Rp9.859.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### 8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp54.000.000.000,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran dengan Belanja Tak Terduga Rp54.000.000.000,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

#### 9. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp1.580.088.410.430,00 atau 18,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.084.845.438.642,00 atau 12,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp1.152.006.675.000,00 x 30% = Rp345.602.002.500,00;

- 2) Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  
Rp943.773.630.000,00 x 30% = Rp283.132.089.000,00;
- 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
Rp379.059.366.000,00 x 70% = Rp265.341.556.200,00;
- 4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp3.200.000.000,00 x  
50% = Rp1.600.000.000,00;
- 5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp270.242.558.488,00 x 70% =  
Rp189.169.790.941,60.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana amanat Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir I.C.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp495.242.971.788,00 atau 5,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp360.815.971.788,00 atau 4,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp134.427.000.000,00 atau 1,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

##### 1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp2.549.961.356.370,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp1.049.961.356.370,00 atau 12,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp8.540.239.154.507,00, untuk itu Pemerintah Provinsi Bali harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir I.C.4.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp1.500.000.000.000,00 atau 17,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus didasarkan pada naskah perjanjian pinjaman daerah. Selanjutnya penerimaan pinjaman daerah tersebut harus dialokasikan ke dalam belanja yang telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan naskah perjanjian pinjaman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan dengan mempedomani I.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

##### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp45.000.000.000,00, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp45.000.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional,

dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir I.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

### III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

#### A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranpeda dengan RKPD.

Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD.

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah memedomani RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD dan KUA-PPAS**

| No | Keterangan          | RKPD                        |                         | KUA-PPAS                    |                         | R-APBD                      |                         |
|----|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|    |                     | Jumlah Program dan Kegiatan | Jumlah Alokasi Anggaran | Jumlah Program dan Kegiatan | Jumlah Alokasi Anggaran | Jumlah Program dan Kegiatan | Jumlah Alokasi Anggaran |
| 1. | Jumlah Program      | 206 program                 | 5.345.164.424.365       | 158 program                 | 8.509.022.767.323       | 157 program                 | 8.540.239.154.507       |
| 2. | Jumlah Kegiatan     | 429 kegiatan                |                         | 437 kegiatan                |                         | 435 kegiatan                |                         |
| 3. | Jumlah Sub Kegiatan | 1345 sub kegiatan           |                         | 1404 sub kegiatan           |                         | 1389 sub kegiatan           |                         |

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali untuk mempertahankan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

#### IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp2.538.520.789.801,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp8.540.239.154.507,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 121 program sama dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sejumlah 121 program;

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Bali.

#### V. REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan pemberian penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank milik Pemerintah Daerah.

Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai amanat Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank milik pemerintah daerah harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR atau BPRS.

- C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*Value of Money*), Pemerintah Provinsi Bali agar melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan melakukan lelang barang dan jasa dan belanja modal pada awal tahun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- F. Dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat defisit Rp2.504.961.356.370,00 atau 41,51% dari total perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Rp6.035.277.798.137,00, malampaui batas maksimal defisit berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah yaitu sebesar 5,2% (lima koma dua persen) atau Rp313.834.445.503,12 dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Rp6.035.277.798.137,00. Untuk itu terhadap pelampauan batas maksimal defisit tersebut, Pemerintah Provinsi Bali harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.
- G. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Provinsi Bali agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- H. Pemerintah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.
  2. Peningkatan efektifitas FORKOPIMDA kabupaten, FORKOPIMDA kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir I.E.77.n.4).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- I. Pemerintah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;

2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
  3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- J. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



H. Heru Fahyono  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630501199103 1 003